



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.68/M.PPN/HK/05/2017**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.39/M.PPN/HK/03/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN
DISTANCE LEARNING SYSTEM TAHUN 2017**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan berbasis teknologi dan informasi (*Distance Learning System*), perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* Tahun 2017;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.39/M.PPN/HK/03/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN *DISTANCE LEARNING SYSTEM* TAHUN 2017.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* Tahun 2017 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2017

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.68/M.PPN/HK/05/2017
TANGGAL 9 MEI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN *DISTANCE LEARNING SYSTEM*
TAHUN 2017

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan
Pelatihan Perencana, Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua I (merangkap : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan
Anggota) Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua II (merangkap : Kepala Biro Umum, Kementerian
Anggota) PPN/Bappenas.

I. Bagian Perencanaan Program

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Pusat
Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan
Perencana, Kementerian PPN/Bappenas .

Anggota : 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Perencanaan Gelar, Pusat
Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan
Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Data &
Informasi Elektronik, Pusat Data dan
Informasi Perencanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan
Informasi, Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Kepala ...

4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, Informasi, dan Komunikasi Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Feita Puspita Murti, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

II. Bagian Pengembangan Aplikasi

- Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas .
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non Gelar, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Kepala Bagian Perencanaan Program, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Gelar, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas.

III. Bagian Jaringan dan Pemeliharaan

- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi & Tata Kelola Teknologi Informasi, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
 1. Kepala Bagian Urusan Dalam, Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Kepala Bagian Perlengkapan, Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Kepala Sub Bagian Program, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Kepala Bagian Barang Milik Negara & Persuratan, Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Kepala ...

5. Kepala Sub Bagian Tata Kelola Barang Milik Negara, Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Koordinator Prodi Magister Ekonomi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran;
8. Sekretaris Prodi Magister Ekonomi Terapan Bidang Sumberdaya dan Tata Kelola, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran;
9. Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya;
10. Koordinator Diklat Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen, Universitas Hasanudin;
11. Pembantu Dekan I, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala;
12. Ketua Prodi Magister Administrasi Publik, Universitas Gajah Mada;
13. Ketua Prodi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gajah Mada.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Agustin Setyaningsih, S.Sos;
 2. Taufik Muhlis, S.Kom;
 3. Jajang Muhari;
 4. Ukih Dasuki;
 5. Nita Agustin, A.Md;
 6. Abdul Hakim.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati